



PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0003 .P/DIR/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0182.P/DIR/2022 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum;
 - b. bahwa sebagai penyesuaian dengan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022-2024 antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 1279.Pj/SDM.06.05/EOI000000/2022 dan Nomor DPP-007.Pj/SP-PLN/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 serta untuk menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang andal dan aman bagi instalasi serta aman dari bahaya bagi manusia, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang ...




5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
19. Peraturan ...



19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
23. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
24. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
25. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
26. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
27. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
28. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

29. Keputusan ...

Paraf 



29. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-258/MBU/09/2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
30. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-270/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
31. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
32. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0026.P/DIR/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
33. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum.

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022–2024 Nomor 1279.Pj /SDM.06.05/EO1000000/2022 dan Nomor DPP-007.Pj/SP-PLN/X/2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor 0050.Add/SDM.06.05/F01000000/2024 dan Nomor DPP-001.Pj/SP-PLN/X/2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0182.P/DIR/2022 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN INSTALASI, DAN KESELAMATAN MASYARAKAT UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Paraf 



Pasal 3 Prinsip

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan masyarakat umum meliputi:

1. mengutamakan aspek keselamatan ketenagalistrikan;
 2. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
 3. pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, dan kecelakaan masyarakat umum;
 4. *awareness* keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan instalasi;
 5. menyosialisasikan aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 6. mengupayakan pencapaian *zero accident*.
2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
3. Mengubah Lampiran Peraturan, sehingga secara keseluruhan menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum sepanjang tidak diubah dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku; dan
 - b. ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0182.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi, dan Keselamatan Masyarakat Umum.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

DIREKTUR UTAMA,

DIREKSI
DARMAWAN PRASODJO